



A. Kesimpulan

Dari runtutan penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Privatisasi BUMN dalam UU No.23 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 74 sampai pada pasal 86. BUMN yang boleh diprivatisasi adalah BUMN berbentuk Persero, bukan Perum. Persero yang dimaksud adalah BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terdiri atas saham yang seluruh atau paling tidak 51% dimiliki oleh negara yang tujuannya adalah mengejar keuntungan. Merujuk pada UU tersebut, maka semua BUMN berbentuk Perum tidak boleh diprivatisasi, seperti PT. Percetakan Uang Negara, Perum Jasa Tirta (Perusahaan Air), Perum Bulog. Selain itu, BUMN yang tidak boleh diprivatisasi adalah Persero yang bidang

usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk di privatisasi. Dengan demikian, menurut undang-undang ini, tidak semua BUMN bisa diprivatisasi, terutama BUMN disektor sumber daya alam.

2. Doktrin ekonomi Islam membagi tiga klasifikasi kepemilikan atau hak milik menurut subjek pemilikannya, yakni yakni: kepemilikan pribadi atau individu (*al-milkiyah al-fardliyah/private property/ownership*); Kepemilikan Umum/Publik (*al-milkiyah al-'ammah/public property/ownership*); dan Kepemilikan Negara (*milkiyah al-daulah/state property/ownership*). Kepemilikan Umum meliputi: a). fasilitas umum, seperti air, padang rumput, dan api., b). bahan tambang/pertambangan, meliputi tambang emas, perak, mineral, minyak, gas, tembaga, besi, batu bara, garam. c). sesuatu yang secara material memang sulit dimiliki individu, seperti laut, danau, udara. Kepemilikan Negara meliputi *ghanimah, anfâl, fay', khumus, kharaj, jizyah, pajak, 'ushr, amwâl al-fadla*, Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad, Harta hasil korupsi, kolusi dan nepotisme, harta lain milik negara, misalnya padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemilikinya. Kepemilikan individu adalah harta selain kepemilikan umum dan kepemilikan Negara. Masyarakat boleh menikmati kepemilikan umum, tapi tidak boleh memilikinya. Sementara kepemilikan Negara menjadi milik

individu ketika dengan pertimbangan kemaslahatan harta tersebut didistribusikan oleh Negara. Dalam konteks kepemilikan umum, Negara wajib mengelola dan mengatur pendistribusiannya. Artinya, Negara bertindak tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai actor, operator, dan distributor. Dalam hal pertambangan, ketika Negara belum mampu mengeksplornya, maka diperbolehkan bekerja sama dengan pihak eksplorasi tetapi tetap dengan pembagian keuntungan yang memprioritaskan masyarakat.

3. UU No. 19 Th. 2003 Tentang BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam sama-sama tidak memperbolehkan privatisasi terhadap semua BUMN. Hanya saja, dasar dan spesifikasinya berbeda. Namun, keduanya sama-sama melarang privatisasi terhadap BUMN sektor pertambangan atau sumber daya alam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 UU BUMN poin c dan konsep kepemilikan publik dalam doktrin ekonomi Islam. Hanya saja, menurut hukum positif, SDA yang secara tegas dilarang hanyalah yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan seperti PT.Pertamina. Dari segi perbedaannya, UU BUMN menentukan bahwa perusahaan yang dapat diprivatisasi adalah sektor usaha kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Sedangkan, doktrin ekonomi Islam hanya mendasarkan kepada sebuah kaidah, bahwa "*hukum industri mengikuti apa yang diproduksinya*". Dengan demikian, maka perusahaan yang memproduksi asset-aset yang seharusnya menjadi kepemilikan umum dan milik Negara, maka haram diprivatisasi. Meskipun privatisasi bukan berarti seorang saja, tetapi tetap berarti asset tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang seperti pemegang saham, sehingga menghalangi masyarakat untuk menikmatinya secara cuma-cuma.

Padahal, aset tersebut adalah kepemilikan umum dalam arti semua masyarakat. Sedangkan, jenis BUMN yang dilarang diprivatisasi dalam UU BUMN didasarkan pada pasal 77 dalam UU tersebut. Sehingga, beberapa BUMN yang tidak boleh diprivatisasi menurut doktrin ekonomi Islam menjadi diperbolehkan menurut UU BUMN, seperti PT. PLN, PT. Aneka Tambang, PT. Timah, PT. Krakatau Steel, PT Perusahaan Gas Negara, PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya mengambil alih sepenuhnya saham perusahaan yang sebelumnya diprivatisasi seperti PT. Gas Negara, PT. Aneka Tambang, PT. Krakatau Steel karena bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 Tentang BUMN. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan ketegasan dalam bentuk peraturan operasional mengenai kategori BUMN yang boleh atau tidak menurut jenis usahanya.
2. Pemerintah seharusnya mengambil alih dengan pemberian ganti rugi terhadap perusahaan sektor sumber daya alam dan menjadikan statusnya sebagai BUMN Perum, seperti PT. Freeport, PT. Caltex, PT. Newmont, PT. Danone karena bertentangan dengan Hukum Islam. Perusahaan-perusahaan yang berstatus sebagai milik publik dalam hukum Islam harus distatuskan menjadi BUMN dan status kepemilikannya didistribusikan kepada publik, sehingga tercipta distribusi keuntungan yang merata pula.
3. Mengingat masih banyaknya ketidakharmonisan mengenai konsep kepemilikan aset-aset atau perusahaan negara dalam perspektif hukum positif dan doktrin ekonomi Islam, maka sudah selayaknya akademisi hukum Islam memberikan dorongan kepada pemerintah dengan mengajukan berbagai

berbagai saran dan kritik akademis-konstruktif. Mengacu kepada pendapat beberapa tokoh seperti Baqir Sadr, negara berkewajiban untuk melakukan distribusi kepemilikan secara merata terhadap BUMN sektor kepemilikan umum. Jadi, berbeda dengan praktik privatisasi yang kepemilikannya didasarkan atas pemegang saham yang sudah tentu hanya bisa diakses beberapa orang yang mampu secara materi. Sementara, dalam proses pendistribusiannya, masyarakat tentu tidak mendapat akses yang sama karena prosesnya dilakukan dengan metode pembelian. Upaya harmonisasi ini penting dilakukan sebagai upaya konkretisasi nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil alamiin* dan *shalih li kulli zaman wa al makan*.

